



P U T U S A N

Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir terakhir SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

m e l a w a n

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl, tanggal 16 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2005 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal 23 Maret 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk keperluan rumah tangga;
 - b. Termohon tidak terbuka kepada Pemohon dalam membelanjakan uang yang Pemohon berikan;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 09 November 2015, disebabkan pada saat Pemohon pulang dari kerja, sampainya di rumah Pemohon ingin makan, namun Termohon hanya memasak nasi, kemudian Permohon bermusyawarah dengan orang tua Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon kedepannya, dan pada malam harinya Pemohon beserta orang tua Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Termohon di atas, dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, bahkan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) minggu lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

[3.4] Upaya damai melalui mediasi

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator **Drs. H. Afrizal**, Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan mediator yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 3 September 2015 yang menyatakan mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

[3.5] Pembacaan surat permohonan

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

[3.6] Jawaban Termohon

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon untuk memberikan jawaban secara lisan mengenai pokok perkara (konvensi) dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

[3.6.1] Jawaban terhadap Konvensi

Bahwa terhadap permohonan konvensi Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa mengenai posita angka 1 sampai angka 3, Termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa mengenai posita angka 4 tidak sepenuhnya benar, menurut Termohon rumah tangga selama 5 (lima) tahun rukun dan harmonis, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke XXX Kelurahan XXX antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa terhadap posita angka 4 (a), Termohon membantah jika dirinya selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, namun

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataannya memang uang belanja yang diberikan oleh Pemohon benar-benar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Pemohon sering memberi uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) seminggu, namun Pemohon sering meminta uang untuk membeli rokok kepada Termohon, akhirnya untuk penghematan, Termohon membeli rokok satu slope supaya lebih murah, Termohon merasa kesulitan untuk membagi uang untuk kebutuhan rumah tangga, karena selain itu Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di Bank sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membangun rumah yang selama ini ditempati oleh Pemohon dan Termohon, karena selama ini ada penghasilan dari usaha warung maka persoalan nafkah dan cicilan Bank dapat teratasi, namun setelah warung tersebut kemalingan bulan Januari 2015, sampai sekarang warung tersebut tidak jalan lagi karena tidak ada modal sehingga berimbas kepada kebutuhan nafkah dan hutang Bank tidak bisa diangsur lagi;

5. Bahwa Termohon membantah tidak terbuka dalam membelanjakan uang yang Pemohon berikan sebagaimana posita angka 4 huruf b, bahkan orang tua Termohon sering membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
6. Bahwa Termohon terkejut ketika Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua pada tanggal 3 November 2015, karena pada saat itu Pemohon cuma mengajak Termohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa pada prinsipnya Termohon berharap untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan rukun lagi dengan Pemohon;

[3.7.2] Gugatan rekonsensi

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi pada dasarnya menyerahkan sepenuhnya kelanjutan rumah tangga dengan Majelis Hakim, namun jika Majelis Hakim berpendapat rumah tangga tidak dapat dipertahankan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah*, karena pada dasarnya perceraian ini merupakan keinginan Tergugat rekonsensi dan selama ini Penggugat rekonsensi sudah menjalankan kewajiban sebagai isteri dan tidak berlaku *nusyuz* terhadap Tergugat rekonsensi, oleh karena itu Penggugat rekonsensi menuntut

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat rekonsvensi untuk memerikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Penggugat rekonsvensi sebagai seorang isteri sudah mendampingi Tergugat rekonsvensi dalam keadaan suka maupun duka, oleh karena itu Penggugat rekonsvensi menuntut kepada Tergugat rekonsvensi untuk memberi *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada Penggugat rekonsvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. Selama lebih kurang 5 (lima) tahun terakhir, Tergugat rekonsvensi tidak memberi nafkah yang layak bagi Tergugat rekonsvensi, oleh karena itu Penggugat rekonsvensi menuntut agar Tergugat rekonsvensi membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan selama 5 (lima) tahun dengan total semlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 4. Pada saat berumah tangga, Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi membangun rumah kediaman bersama salah satunya dengan meminta bantuan, meminjam 8.000 (delapan ribu) batu bata atau seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang tua Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi menuntut agar pinjaman batu bata tersebut dibayarkan oleh Tergugat rekonsvensi;

[3.7.3] Petitum jawaban konvensi dan gugatan rekonsvensi

Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam konvensi

Menolak permohonan cerai Pemohon;

Dalam rekonsvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvensi jika terjadi perceraian;
2. Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsvensi sebagai berikut:
 - Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah masa lalu (nafkah *madhiyah*) selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - Mengembalikan batu bata milik orang tua Penggugat rekonvensi yang dipinjam untuk pembangunan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat rekonvensi sejumlah 8.000,- (delapan ribu) buah senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.8] Replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

[3.8.1] Replik konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
2. Bahwa Pemohon mengakui terkadang penghasilan yang diberikan kurang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, namun Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin dan memberikan semua pendapatan dari usaha kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon membantah selalu meminta uang untuk membeli rokok kepada Termohon, memang Termohon pernah membelikan Pemohon rokok satu slove/pack, akan tetapi bukan atas kemauan Pemohon dan hal tersebut cuma satu kali;
4. Bahwa semenjak warung dicuri orang, Pemohon hanya mengandalkan penghasilan dari usaha cuci motor dengan penghasilan rata-rata Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon keberatan dengan perbuatan Termohon meminjam uang kepada koperasi dan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, pada tanggal 3 November 2015, Pemohon mengantar dan mengembalikan Termohon ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

[3.8.2] Jawaban rekonsensi

Bahwa terhadap permintaan Penggugat rekonsensi agar Tergugat memberi nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah* (kenang-kenangan) dan nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) dan tuntutan penegembalian batu bata untuk pembangunan rumah kediaman bersama, Tergugat rekonsensi pada prinsipnya menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

1. Bahwa selama ini Penggugat rekonsensi sudah menjalankan kewajiban sebagai isteri, maka berkaitan dengan tuntutan terhadap nafkah selama masa *iddah*, karena Tergugat rekonsensi menyatakan mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap hari dari usaha cucian motor, maka oleh karena itu Tergugat rekonsensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi dan hanya sanggup untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);
2. Tergugat mengakui bahwa Penggugat rekonsensi sebagai seorang isteri sudah mendampingi dirinya selama hidup berumah tangga, oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan penghasilan di atas, Tergugat rekonsensi hanya sanggup untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Berkaitan dengan tuntutan masa lampau, Tergugat rekonsensi menegaskan bahwa selama lebih kurang 5 (lima) tahun terakhir, Tergugat rekonsensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi dan terhadap tuntutan agar Tergugat rekonsensi membayar nafkah masa lalu selama 5 (lima) tahun dengan total semlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Tergugat rekonsensi menyatakan tidak bersedia untuk membayarnya;
4. Tergugat rekonsensi mengakui pada saat berumah tangga, Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi membangun rumah kediaman bersama

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



dan meminta bantuan orang tua Penggugat rekonsensi dengan meminjam 8.000 (delapan ribu) batu bata seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi untuk mengembalikan batu bata tersebut Tergugat rekonsensi menyatakan tidak sanggup untuk membayarnya;

[3.8.3] Petitum replik konvensi dan jawaban rekonsensi

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :
 - 2.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2 *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.9] Duplik dalam konvensi dan Replik rekonsensi

Bahwa terhadap replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonsensi, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi sedangkan terhadap gugatan rekonsensi, Termohon/Penggugat rekonsensi menyatakan mencabut tuntutan mengenai nafkah *madhiyah* (masa lampau) sedangkan mengenai pengembalian batu bata, Penggugat rekonsensi menuntut separuh dari gugatan semula menjadi Rp. 4.000 (empat ribu) batu bata atau senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan petitum sebagai berikut:

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi jika terjadi perceraian;
2. Menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar kepada Penggugat reconvensi sebagai berikut:
 - Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Mengembalikan batu bata milik orang tua Penggugat reconvensi yang dipinjam untuk pembangunan rumah kediaman bersama sejumlah 4.000,- (empat ribu) buah atau senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.10] Duplik dalam reconvensi

Bahwa terhadap replik dalam reconvensi, Tergugat reconvensi menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam jawaban reconvensi;

[3.11] Acara pembuktian para pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.11.1] Bukti dari Pemohon

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 23 Maret 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy surat permohonan pelunasan hutang dengan keringan pada XXX Kabaupaten Batang Hari tertanggal 2 Februari 2016 atas nama XXX selaku debitur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45. tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, , tempat kediaman di XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon cukup lama, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di RT.24/04 XXX yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon dengan meminjam Bank, sampai terakhir Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tuanya sekitar lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak toko tempat usaha Pemohon dan Termohon kemalingan bulan Januari 2015, rumah tangga mereka terlihat tidak harmonis lagi, terlihat ada perselisihan diantara kedua belah pihak;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa uang yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, selama ini Pemohon bekerja sebagai tukang cuci motor,

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga untuk menutup kekurangan biaya hidup dan cicilan Bank, Termohon berhutang kepada koperasi dan orang lain tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan Pemohon, dan Pemohon tidak senang dengan tindakan Termohon tersebut;

- Bahwa saksi sering melihat petugas koperasi datang ke rumah menagih hutang yang dibuat oleh Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon mempunyai penghasilan dari dari cuci motor dengan rata-rata 20 motor selama satu minggu dengan upah cuci Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per motor, sehingga sebulan Pemohon mempunyai penghasilan berkisar antara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa karena kesulitan ekonomi, akhirnya hutang Pemohon dan Termohon di bank diambil alih oleh adik Pemohon dan dengan kesepakatan rumah kediaman bersama tersebut terdapat bagian milik adik Pemohon tersebut;
- Bahwa indikasi perselihan antara Pemohon dan Termohon terlihat karena dalam beberapa waktu terakhir, Pemohon sering makan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon memulangkan Termohon karena diantara mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung sudah pernah mencoba mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di XXX, kemudian mereka meminjam uang di Bank dan membangun rumah kediaman bersama di Kelurahan XXX dan tinggal disana berdekatan dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sudah tidak harmonis, terlihat ada perselisihan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan ekonomi, sejak warung mereka kemalingan, Pemohon dan Termohon hanya mengandalkan penghasilan dari cucian motor, selama ini Penghasilan Pemohon dari cuci motor tersebut berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penghasilan yang diberikan oleh Pemohon dirasakan kurang oleh Termohon, sehingga untuk menutup kebutuhan hidup dan hutang Bank yang dipergunakan untuk membangun rumah kediaman, Termohon berhutang kepada orang lain dan koperasi bahkan sampai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dan Pemohon merasa tidak senang dan akhirnya menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak;
- Bahwa saksi sering melihat orang lain dari koperasi datang ke rumah Pemohon menagih hutang;
- Bahwa adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan kenyataan Pemohon sering makan di rumah saksi dan orang tua;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pisah sejak 4 (empat) bulan yang

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, karena perselisihan tersebut, Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan sampai sekarang diantara kedua belah pihak tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sebagai sudah pernah mencoba mendamaikan, namun tidak berhasil

[3.11.2] Bukti dari Pemohon cukup

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

[3.11.2] Bukti dari Termohon

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

[3.12] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya yang tertuang dalam jawab-menjawab konvensi dan rekonsensi serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

[3.13]. Pengakuan Termohon tentang kehamilannya

Bahwa pada saat Majelis Hakim akan membacakan hasil musyawarah tanggal 16 Februari 2016, Termohon menyampaikan bahwa saat ini dirinya sedang hamil 20 minggu sebagai hasil hubungan badan dengan Pemohon dengan menyertakan surat keterangan dari Bidan Nomor 812/83/PKM-TNM/2016 tertanggal 12 Februari 2016.

Bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl tertanggal 16 Februari 2016 yang pada pokoknya Majelis Hakim akan melakukan musyawarah lanjutan untuk mempertimbangkan kehamilan Termohon dan konsekuensi hukum tkaitannya jika terjadi perceraian;

[3.12] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1]. Dalam Konvensi

[4.1.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

[4.1.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

[4.1.3] Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah masalah rumah tangga antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

[4.1.4] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.1.5] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

[4.1.6] Upaya damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama **Drs. H. Afrizal**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

[4.1.7] Alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak terbuka kepada Pemohon dalam membelanjakan uang yang Pemohon berikan. Akibat hal tersebut antara kedua belah pihak tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari sejak bulan November 2015;

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu (1) Apakah rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Apakah Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.1.8] Penilaian terhadap jawab menjawab

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab diantara Pemohon dan Termohon pada prinsipnya ada beberapa aspek yang diakui oleh kedua belah pihak, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2005 dan dari perkawinan tersebut belum diakrui anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015, walaupun antara Pemohon dan Termohon berbeda pandangan tentang alasan Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui sudah ada usaha menyelesaikan masalah rumah tangga mereka melalui jalan musyawarah, namun sampai saat ini tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap surat permohonan dan replik Pemohon terdapat hal-hal yang dibantah oleh Termohon di dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon secara klausula mengakui merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, karena memang uang belanja yang diberikan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Termohon membantah tidak terbuka dalam hal membelanjakan uang yang diberikan oleh Pemohon, karena selama ini Pemohon mengetahui sendiri peruntukan uang tersebut;

[4.1.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Termohon mengakui ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang pada akhirnya menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015, namun karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (*grootte leugen*) dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan, maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis*, disamping sebagian posita Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonan sedangkan Termohon dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

[4.1.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) dan (P.2) serta telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu SAKSI I dan SAKSI II, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti apapun, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berkode (P.1) dan (P.2) merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode (P.1), terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Maret 2005 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode (P.2), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di XXX dan karena kesulitan untuk membayar akhirnya hutang tersebut dilunasi oleh adik Pemohon (Rustiana alias Kristiana) secara bertahap, berdasarkan bukti tersebut maka terbukti Pemohon dan Termohon tidak sanggup untuk melunasi cicilan hutangnya yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim mengenai kesulitan ekonomi yang dihadapi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengannya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) Rbg, 309 Rbg dan 368 ayat (1) Rbg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, khususnya terkait dengan ketidakhamonisan dalam rumah tangga, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Sulastri binti M. Taher dan SAKSI II, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan karena masalah ekonomi dalam rumah tangga, Termohon merasa kurang dengan pemberian Pemohon sementara Pemohon sudah berusaha untuk mencari nafkah, namun uang penghasilan tersebut terkadang kurang bisa menutupi kebutuhan rumah tangga, setelah warung mereka kemalingan, Pemohon kesulitan untuk memenuhi biaya hidup apalagi ditambah dengan hutang bank yang dibuat untuk kepetingan pembangunan rumah kediaman bersama, Termohon akhirnya sering berhutang kepada orang lain dan koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, akibat tindakan tersebut hubungan Pemohon dan Termohon menjadi kurang harmonis, dan Termohon akhirnya dikembalikan ke rumah orang tuannya yang sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya. Sejak berpisah masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri. Keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

[4.1.11] Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 20 Maret 2005 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan karena persoalan ekonomi dalam rumah tangga, uang yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan cicilan Bank, sementara Pemohon merasa sudah berusaha secara maksimal untuk mencari nafkah dan Termohon membuat hutang tanpa sepengetahuan Pemohon untuk menutupi kebutuhan tersebut;
4. Bahwa sejak bulan November 2015, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;
5. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, tidak berhasil. Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

[4.1.12] Pertimbangan Yuridis, filosofis, dan sosiologis alasan perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum Pemohon angka 2, karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka Pemohon meminta agar Majelis Hakim menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon, dan atas hal tersebut Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi peribagai persyaratan tertentu, terkait hal itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami,

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sebagaimana dalil Pemohon adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, hal tersebut terlihat dari keadaan antara Pemohon dan Termohon yang sering berselisih faham karena permasalahan ekonomi dalam rumah tangga, uang yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sementara Pemohon merasa telah berusaha secara maksimal untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan akhirnya Termohon berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan berhutang kepada orang lain, namun tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti persoalan ekonomi telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon yang akhirnya menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasehati Pemohon kedua belah pihak supaya berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu atau kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

[4.1.13] Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.1.14] Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

[4.1.15] Pengiriman salinan penetapan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2006 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

[4.2] Dalam Rekonvensi

[4.2.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon dalam konvensi disebut dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang mempunyai kaitan dengan bagian rekonvensi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4.2.2] Dasar diterimanya gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan Penggugat rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

[4.2.3] Tuntutan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, pada awalnya Penggugat rekonvensi menuntut nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, nafkah masa lampau dan pengembalian batu bata milik orang tua Penggugat rekonvensi yang dipergunakan untuk pembangunan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat rekonvensi. Namun dalam replik rekonvensi, Penggugat rekonvensi

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencabut tuntutan tentang nafkah *madhiyah* (masa lampau), sedangkan mengenai tuntutan pengembalian batu bata sebanyak 8.000 (delapan ribu) buah senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dituntut separoh dari tuntutan semula. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasi bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

- * Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- * *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- * Mengembalikan batu bata milik orang tua Termohon yang dipinjam untuk pembangunan rumah kediaman bersama sebanyak 4.000,- (empat ribu) buah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

[4.2.3] Jawaban atas gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut sebagai berikut:

- Tergugat rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah selama masa *iddah* Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan pertimbangan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dari usaha cucian motor;
- Atas dasar pertimbangan kemampuan tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan hanya sanggup untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Berkaitan dengan tuntutan pengembalian batu bata yang dipinjam dari orang tua Penggugat rekonvensi sebanyak 4.000 (empat ribu) buah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk membayarnya;

[4.2.5] Pertimbangan terhadap tuntutan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dari tuntutan yang diajukan Penggugat rekonvensi, dan Penggugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan mencabut tuntutan mengenai nafkah masa lampau (nafkah *madhiyah*), maka untuk selanjutnya tuntutan terhadap hal tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut adalah gugatan yang berkaitan dengan nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* dan tuntutan mengenai pengembalian batu bata untuk pembangunan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat rekonsensi. Dan terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

[4.2.5.1] Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan agar Tergugat rekonsensi membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya kecuali apabila istri tersebut berlaku *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan mantan suami dan kepatutan serta kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, walaupun Penggugat rekonsensi keluar dari rumah kediaman bersama, namun hal tersebut atas inisiatif Tergugat Rekonsensi yang mengantarkan Penggugat rekonsensi ke rumah orang tuanya, terkait hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonsensi tidak berbuat *nusyuz* dan tidak ada bukti bahwa selama berumah tangga Penggugat rekonsensi berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Tergugat rekonsensi sebagai suaminya, sehingga Penggugat Rekonsensi berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* (tiga kali suci) sejumlah Rp. 2.000.000,- (tiga juta rupiah) yang didasarkan dengan kemampuan Tergugat rekonsensi sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang didapat dari hasil cuci motor yang rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2016 Penggugat rekonsensi menyampaikan keadaan saat ini bahwa dirinya sedang hamil, mengandung anak dari hasil hubungannya dengan Tergugat rekonsensi

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan surat keterangan bidan Nomor 812/83/PKM-TNM/2016 kehamilan Penggugat rekonvensi berumur 20 minggu dengan perkiraan persalinan tanggal 3 Juli 2016, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl tertanggal 16 Februari 2016 yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehamilan Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan pembebanan nafkah *iddah* terkait dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 angka (2) huruf (c) bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak sedangkan isterinya dalam keadaan hamil, maka masa *iddahnya* sampai melahirkan yang besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan mantan suami dengan mempertimbangkan kepatutan serta kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan firman Allah dalam surat At- Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْوَلَدِ فَحَدِّثْوهُنَّ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ الْوَلَدِ فَكُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا فِى الْوَلَدِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكُمْ فَكُلٌّ مِّنَ الْوَلَدِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن بَعْدِ الْوَلَدِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ مَا تَرَكَ عَلَيْهِنَّ فِى الْوَلَدِ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكُمْ فَكُلٌّ مِّنَ الْوَلَدِ﴾

Artinya: "dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (*tentang masa iddahnya*), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (*pula*) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat rekonvensi dalam keadaan hamil dan dalam kondisi ini Tergugat rekonvensi harus bertanggung jawab mengenai nafkah sampai dia melahirkan dengan pertimbangan saat ini usia kandungan sudah berjalan paling tidak 20 minggu, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat rekonvensi bertanggung jawab untuk membayar nafkah selama masa *iddah* dan biaya-biaya lain yang terkait dengan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi;

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan Penggugat rekonsvensi yang sedang hamil dan akan berpisah dengan Tergugat rekonsvensi selaku suaminya, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Tergugat rekonsvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

[4.2.5.2] Mut'ah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat rekonsvensi agar Tergugat rekonsvensi memberi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa barang atau benda kecuali apabila istri tersebut *qobla dukhul* dan besaran *mut'ah* itu sesuai dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241, menyebutkan sebagai berikut:



Artinya : *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ayat al-Qur'an tersebut diatas, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bagi suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan Tergugat rekonsvensi terbukti Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat rekonsvensi berhak mendapat *mut'ah* setelah terjadi perceraian,

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan, Tergugat rekonsvensi hanya sanggup untuk memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada Penggugat rekonsvensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan penghasilan yang didapat oleh Tergugat rekonsvensi sebagai diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam setelah terjadi perceraian. Selain itu, hubungan kasih yang sudah terjalin sejak tahun 2005, selama itu Penggugat rekonsvensi telah mendampingi Tergugat rekonsvensi sebagai isteri dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Tergugat rekonsvensi memberikan kenang-kenangan sebagai tanda kasih terakhir kepada mantan isterinya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terbukti Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) yang dikuatkan dengan pengakuan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menilai Penggugat rekonsvensi berhak mendapat *mut'ah* setelah terjadi perceraian, dan selanjutnya menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat rekonsvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

[4.2.5.2] Pengembalian pemberian batu bata

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat rekonsvensi agar Tergugat rekonsvensi mengembalikan pemberian batu bata yang dipergunakan untuk membangun rumah kediaman bersama sebanyak 4.000 (empat ribu) buah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Berkaitan dengan itu, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut berada dalam ruang lingkup perdata umum dan bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka apabila Penggugat rekonsvensi mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan, maka harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan pengembalian batu bata milik orang tua Penggugat rekonsvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



[4.3] Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

[4.3.1] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.4] Pertimbangan penutup.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menyatakan tuntutan tentang pengembalian batu bata milik orang tua Penggugat rekonvensi yang dipergunakan untuk membangun rumah

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama Penggugat dan Tergugat rekonsensi, tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 dan Rabu, 17 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 dan 8 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Risnatul Aini, S.H.I** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh **Roni Fahmi, S.Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Nur Chotimah, S.H.I, M.A** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Musta'inah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Ketua Majelis

Roni Fahmi, S.Ag, MA

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nur Chotimah, S.H.I, M.A

Taufik Rahayu Syam, S.HI, M.Si

Panitera Pengganti

Musta'inah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 320.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 411.000,-

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Mbl